



LURAH SUMBERMULYO
KAPANEWON BAMBANGLIPOURO KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH SUMBERMULYO
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SUMBERMULYO,

Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Kalurahan Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026, maka perlu menyusun Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Pertama Atas Peraturan Kalurahan Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 170, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2026 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 27);
10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2026 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Pertama Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 terdiri dari:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Pendapatan Kalurahan | |
| a. Pendapatan Asli Kalurahan | Rp 386.738.376,- |
| b. Pendapatan Transfer | Rp5.378.636.300,- |
| c. Lain-lain Pendapatan yang Sah | Rp 25.000.000,- |
| Jumlah Pendapatan | Rp5.790.374.676,- |
| 2. Belanja Kalurahan | |
| a. Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan | Rp2.395.339.490,- |
| b. Bid. Pelaksanaan Pembangunan | Rp2.091.808.684,- |
| c. Bid. Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 144.101.520,- |
| d. Bid. Pemberdayaan Masyarakat | Rp1.366.989.000,- |
| e. Bid. Penanggulangan Bencana, Darurat,
dan Mendesak Kalurahan | Rp 67.600.000,- |
| Jumlah Belanja | Rp6.065.838.694,- |
| Surplus/Defisit | Rp (275.464.018),- |
| 3. Pembiayaan Kalurahan | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp 377.184.018,- |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp 101.720.000,- |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp 275.464.018,- |
| Sisa (lebih/kurang) Perhitungan Anggaran | Rp 0,- |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Pertama Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksanaan kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Sumbermulyo.

Ditetapkan di: Sumbermulyo
Pada tanggal : 26 Mei 2026
LURAH SUMBERMULYO,

Ttd

BUSRA

Diundangkan di : Sumbermulyo
Pada tanggal : 26 Mei 2026
CARIK SUMBERMULYO,

Ttd

TOTOK DWI HERMAWAN

BERITA KALURAHAN SUMBERMULYO TAHUN 2026 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
a.n Carik Sumbermulyo
Kepala Urusan Pangripta

